



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2020 Pasal 18 jo 21 Tentang pengenaan sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran protokol kesehatan Dalam pencegahan Dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Sukabumi

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dalam BAP Penyidik PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, telah terbukti bersalah dan meyakinkan Telah melakukan pelanggaran perbuatan berupa **melanggar protokol kesehatan**
- Menghukum yang bersangkutan oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)